

**PROPOSAL
PENELITIAN UNGGULAN
FAKULTAS HUKUM**



**KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERSAMA (KOMUNAL)
TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN
FAKULTAS HUKUM

Judul Penelitian Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bersama (komunal) Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia

Manfaat sosial ekonomi : Mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh anak
Jenis Penelitian : Penelitian Unggulan
Ketua peneliti
Nama Lengkap : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S,H, M.H
NIDN : 000657905
SINTA ID : 5989152
Jabatan fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 081369206845
Alamat email : ahmad.irzal@fh.unila.ac.id
Anggota peneliti 1
Nama Lengkap : Prof. Dr. Maroni, S.H, M.H
NIDN : 0010036007
SINTA ID : 6098722
Program Studi : Ilmu hukum
Anggota peneliti 2
Nama lengkap : Emilia Susanti,S.H, M.H
NIDN : 0225067902
SINTA ID : 6157118
Program Studi : Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa terlibat : 2
Jumlah alumni terlibat : -
Jumlah staf terlibat : -
Lokasi kegiatan : Bandar Lampung
Lama kegiatan : 6 Bulan
Biaya penelitian : Rp 20.000.000,-
Sumber Dana : DIPA FH Unila 2021

Bandar Lampung, Oktober 2021

Mengetahui,
Dekan FH Unila,

Ketua peneliti

Dr. Muhammad Fakhri S.H, M.H
NIP. 196403101987031002

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H, M.H
NIP. 197905062006041002

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Lampung

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008

RINGKASAN

Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia saat ini semakin tahun masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM RI, hingga bulan desember tahun 2018 terdata sekitar 2.334 anak di seluruh Indonesia yang berstatus sebagai anak pidana (yang dihukum karena melakukan kejahatan), pada desember 2019 terdata sekitar 2.018, dan hingga desember tahun 2020 terdata lebih kurang 1.623 anak yang menjadi anak pidana. Angka ini menunjukkan bahwa anak tetap merupakan pihak yang rentan melakukan kejahatan. Akan tetapi pada prinsipnya anak belum dapat bertanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana yang saat ini berlaku sebagai hukum positif adalah pertanggungjawaban pidana individual, sehingga meskipun anak belum mampu bertanggung jawab secara pidana, tetap saja anak dianggap memiliki kesalahan secara individual. Secara hukum positif di Indonesia saat ini memang tidak dimungkinkan seseorang bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan orang lain. Akan tetapi terdapat konsep lain didalam hukum adat di Indonesia, yang secara umum mempunyai prinsip bahwa pelaku kejahatan tidaklah dapat diminta bertanggung secara mandiri, melainkan keluarganya juga ikut bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adat yang hidup dan berkembang di Indonesia tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana yang saat ini dipergunakan sebagai hukum positif di Indonesia yang berasal dari hukum barat.. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat perbedaan pula di dalam pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum barat, dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum adat. Mengembangkan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia (hukum adat), sesungguhnya merupakan keniscayaan, karena hukum adat yang dimiliki bangsa Indonesia sejatinya adalah nilai-nilai yang berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk mencari upaya baru agar orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas perilaku anak, untuk dapat bertanggung jawab secara pidana, agar orang tua dapat lebih ketat mengawasi anaknya. Regulasi yang ada di Indonesia saat ini, orang tua tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana, meskipun di dalam doktrinnya disebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Penelitian ini akan mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana orang tua tersebut berdasarkan doktrin bahwa anak pertumbuhan kejiwaannya belum sempurna, sehingga bila melakukan kejahatan, tidak dapat bertanggung jawab juga secara penuh. Oleh karena itu harus ada pihak lain yang turut bertanggung jawab, dalam hal ini yang paling dekat dengan perkembangan kejiwaan anak adalah keluarga.

Luaran dari penelitian ini adalah diketahuinya konsep baru berupa pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang akan dijadikan model pertanggungjawaban pidana orang tua bila anak melakukan tindak pidana. Hasil penelitian ini juga akan dipublikasikan di Jurnal Internasional bereputasi terindeks SCOPUS.

Kata kunci : Konsep, pertanggungjawaban pidana, orang tua, Tindak pidana anak

BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam membina dan membimbing anak, peran orang tua/wali sangat dominan sebagai pemberi motivasi untuk mendorong sang anak menjadi anak yang berbuat hal-hal yang baik dan meninggalkan perilaku menyimpang. Pada saat anak berhadapan dengan hukum, pertanyaan yang pertama kali sering muncul adalah bagaimana dengan pengawasan yang diberikan orangtuanya di dalam tumbuh kembang anaknya. Masyarakat pun menuntut dan mengharapkan agar orangtua bertanggung jawab atas perilaku anak-anak mereka. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM RI, hingga bulan desember tahun 2018 terdapat sekitar 2.334 anak di seluruh Indonesia yang berstatus sebagai anak pidana (yang dihukum karena melakukan kejahatan), pada desember 2019 terdapat sekitar 2.018, dan hingga desember tahun 2020 terdapat lebih kurang 1.623 anak yang menjadi anak pidana. Angka ini menunjukkan bahwa anak tetap merupakan pihak yang rentan melakukan kejahatan.¹ Pengawasan orang tua yang dipertanyakan dalam kondisi ini. Ketika anak berhadapan dengan hukum, kebijakan untuk mengambil alih tanggung jawab pengawasan anak dari orangtua, dengan menyangkal bahwa sebenarnya orang tua punya kesempatan untuk mengatasi masalah anak yang berhadapan dengan hukum lebih sering menjadi pilihan. Padahal begitu tanggung jawab itu dipindahkan dari orangtua, mereka akan menemui kesulitan untuk membangun kembali hubungan yang sebelumnya mereka miliki. Sehubungan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana, selama ini orang tua hanya diberi ruang untuk bertanggung jawab secara moral.

Orang tua hanya dibebaskan atas dikembalikannya anak oleh putusan hakim berupa tindakan kepada orang tua untuk diberi perhatian dan pendidikan agar anak dapat memperbaiki diri. Terlebih anak diminta bertanggung jawab secara mandiri atas tindakan salah yang telah diperbuatnya. Dalam hal ini, menurut Deborah C England², bahwa kesalahan orang tua dalam hal mengontrol, dapat menimbulkan tindakan kriminal pada anak. Oleh karena itu dibutuhkan sanksi bagi orang tua yang tidak melakukannya.

¹ Kementerian Hukum dan HAM ; <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arj/current/monthly>, 2021

² Deborah C England, Parental Responsibility, For a Child Criminal Actions, Criminal Defense Lawyer, Criminal Defense lawyer, NOLO, diunduh pukul 21.25, 17 Desember 2015

Di Indonesia saat ini juga sudah muncul gejala di masyarakat yang berpendapat bahwa orang tua patut di pidana bila anaknya melakukan kejahatan.³ Hal ini adalah bentuk reaksi masyarakat terhadap kondisi di masyarakat dimana anak-anak yang membawa kendaraan sendiri sudah semakin membahayakan, baik untuk diri anak-anak itu sendiri, ataupun masyarakat secara umum.⁴ Sebagai contoh, sudah menjadi gejala umum, anak-anak yang masih belum memiliki keterampilan yang baik dalam menggunakan kendaraan bermotor, ditambah lagi dengan belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) sebagai bentuk legalitas seseorang boleh mengendarai kendaraan bermotor, dapat secara bebas mengendarai kendaraan bermotor. Dalam hal ini orang tua sering kali turut berperan serta untuk memberikan izin kepada anaknya yang masih belum legal dan terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga dapat membahayakan orang lain dan diri anak itu sendiri. Di Propinsi Lampung sendiri tercatat pada tahun 2019 pelanggaran dibawah umur, yakni 3.212, angka tersebut naik 535% dari tahun 2018 yakni 506 pelanggaran (lampost.co, 2019).⁵ Tentunya hal tersebut membuat penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak harus ditekan, dengan memberikan perlakuan yang lebih signifikan, karena penegakan hukum sebelumnya artinya belum efektif.

Peran orang tua yang memberikan izin inilah yang dilihat bahwa orang tua juga harus bertanggung jawab bila terjadi peristiwa yang menyebabkan orang lain menderita, sebagai perwujudan bentuk kesalahan. Respon dalam bentuk agar orang tua juga dipidana bila terjadi kecelakaan yang menyebabkan orang lain terluka ataupun meninggal dunia, merupakan reaksi puncak dari keresahan masyarakat. Hal inilah yang dimaksud dengan hukum harus mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena hukum pada dasarnya dibuat sebagai upaya untuk membuat masyarakat lebih sejahtera dalam arti yang luas.

Masa anak-anak (remaja) adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-

³ Petisi untuk penjarakan orang tua yang izinkan anaknya membawa kendaraan. Petisi ini dibuat sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya anak-anak yang membawa kendaraan, yang membahayakan orang lain, bahkan sudah sering menyebabkan kecelakaan. Lihat m.cnnindonesia.com/teknologi/20160907111038-384-156643/muncul-petisi-penjarakan-orang-tua-izinkan-anak-berkendara/, diunduh tanggal 15 September 2016

⁴ Dalam istilah kriminologi hal ini merupakan *signal wetenschap* (pemberi sinyal/tanda) bagi hukum pidana, bahwa ada perbuatan yang atas kehendak masyarakat sudah bisa diberikan pidana atas perbuatan tersebut. Lihat I.S Susanto, *Kriminologi*, FH Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 3

⁵ <https://www.lampost.co/berita-pelanggar-lalin-dibawah-umur-capai-3-212.html> . Dibaca tanggal 14 Februari 2020

perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan jasmaniah. Pada masa tersebut ada dua hal penting menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri, pertama hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan, kedua adalah bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relative lebih bergejolak di bandingkan dengan masa perkembangan lainnya.⁶ yang menjadi persoalan yuridis adalah, bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap hal ini, karena pada dasarnya anak-anak atau remaja belum mampu bertanggung jawab atas peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan sebagai masukan di dalam perkembangan ilmu pidana dan juga penegakan hukum di Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tentang pertanggungjawaban pidana, tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya perbuatan/tindak⁷ (*feit*). Sedangkan perbuatan sendiri tidak akan terlepas dari pembuat (pelaku/*dader*). Moeljatno menjabarkan istilah perbuatan (*feit*) dengan keadaan yang dibuat oleh seseorang, sesuatu yang dilakukan menunjuk baik pada akibatnya (kejadian tertentu) maupun kepada yang menimbulkan akibat (tingkah laku seseorang).⁸ Istilah yang lain untuk *feit* adalah tindak, yang diartikan oleh Moeljatno sebagai langkah dan baru dalam bentuk/tindak tanduk, atau berarti tingkah laku, kelakuan, atau perbuatan. Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan, yang mana dianggap lebih meletakkan pada sifatnya perbuatan dan bukan pada sifatnya orang yang melakukannya.⁹ Persoalan berikutnya adalah syarat-syarat apa saja suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perbuatan/tindak pidana. Pompe menyatakan bahwa baik sifat melawan hukumnya perbuatan maupun kesalahan, bukanlah syarat-syarat yang mutlak untuk adanya *strafbaar feit* (perbuatan/tindak pidana). *Strafbaar feit* telah ada bila unsur-unsur yang tersebut dalam rumusan delik telah terpenuhi. Hal ini ditolak oleh Schepper yang menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan merupakan unsur dari *strafbaar feit*. Perbedaan pandangan mengenai sifat melawan hukum dan kesalahan ini ditengahi oleh pandangan Simons

⁶ Adristinindya Citra Nur Utami & Santoso Tri Raharjo, *Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 2, No. 1, 2019. Hlm. 154 -155

⁷ Beberapa ahli hukum pidana memberikan dua istilah tersebut. Moeljatno cenderung menggunakan istilah perbuatan, sedangkan Soedarto cenderung menggunakan istilah tindak.

⁸ (Moeljatno, 1955)Hlm. 9

⁹ Moeljatno. *Ibid.* Hlm. 14

dan juga Van Hammel yang menyatakan bahwa unsur kesalahan yang tidak masuk di dalam pengertian perbuatan pidana, harus merupakan unsur dari pengertian lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Kesalahan dilihat sebagai pengertian tersendiri yang lepas dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan. Relasinya seperti yang diungkapkan oleh Kantorowich bahwa antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan yang erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan (*pelaku/dader*). Perbuatan pidana akan mempunyai makna bila disampingnya ada pertanggungjawaban pidana, begitu pula sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana bila tidak ada perbuatan pidana.¹¹ Kesalahan berada pada posisi sebagai unsur yang mutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana yang berupa pidana. Kantorowicz menyatakan bahwa kesalahan terdiri dari tiga unsur, yakni kemampuan bertanggung jawab, ada kesengajaan atau kealpaan dan dapat diharapkan.¹² Mengenai kemampuan bertanggung jawab, berhubungan dengan sifat-sifat pribadi *dader*/pelaku sendiri, karena yang diselidiki adalah apakah jiwanya normal atau tidak. Mengenai kesengajaan atau kealpaan, disebutkan bahwa apakah pelaku menginsyafi apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul. Jika penginsyafan tidak ada harus diselidiki apakah pelaku seharusnya menginsyafi hal-hal tersebut, untuk itu perlu ditinjau situasi keadaan yang konkrit. Kemudian mengenai dapat diharapkan adalah dalam keadaan tertentu, dapat diharapkan perbuatan lain dari apa yang telah dilakukan.

Kaitan diatas menunjukkan akan selalu ada hubungan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam pandangan Roeslan Saleh, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana seakan-akan merupakan benang merah yang membentang sepanjang lapangan hukum pidana. Dalam rangka mencari jalan baru hukum pidana Indonesia, dua hal tersebut harus selalu dipegang teguh sebagai pedoman penyelesaian masalah-masalah hukum

¹⁰ Moeljatno. *Ibid.* Hlm. 25

¹¹ Moeljatno. *Ibid.* Hlm. 25

¹² Lihat Moeljatno, *Ibid.* Hlm. 30

yang ditemukan.¹³ Kemudian muncul logika yang bergulat seputar perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Dengan mengikuti konsepsi pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, atau hubungan pemisahan antara perbuatan pidana dan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut konsepsi ini, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan selanjutnya tidaklah mungkin dijatuhi pidana bila dia tidak melakukan perbuatan pidana, dan belumlah tentu kalau dia dipidana pula. Pertanyaan yang muncul dari konsepsi tersebut adalah pertama, bahwa tidak mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Kedua, meskipun melakukan perbuatan pidana, belum tentu orang itu dijatuhi pidana.

Semua tipe kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin berkembang dengan pesat seiring dengan semakin majunya era industrialisasi dan urbanisasi.¹⁴ Industrialisasi menyebabkan anak bersinggungan langsung dengan perkembangan teknologi, sehingga informasi tiada batas diterima begitu saja oleh anak. Anak muda (remaja) dari kelas menengah, terutama yang tinggal di kota-kota besar, biasanya memiliki banyak waktu kosong. Untuk mengisi waktu kosong tersebut mereka banyak menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang sekedar iseng, bahkan sampai kegiatan yang mengganggu masyarakat seperti kebut-kebutan di jalan, mabuk-mabukan serta menggunakan bermacam obat-obatan terlarang. Hal-hal tersebut diatas dapat merangsang anak-anak remaja untuk membuat kelompok-kelompok anak nakal. Di tengah kelompok inilah para remaja dapat memperoleh kompensasi bagi kekecewaan ataupun kebebasannya. Dalam kondisi seperti diatas, anak-anak remaja akan mendapat keberanian untuk bereksperimen dalam bentuk melakukan tindakan kriminal, hingga pada akhirnya mereka benar-benar menjadi kriminal.¹⁵

Berkaitan dengan tanggung jawab, anak-anak tentu belum dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sedangkan orang tua sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab, tidak ada regulasinya yang mengatur tentang hal tersebut. Di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa terhadap anak yang melakukan kejahatan/pelanggaran dapat diberikan tindakan berupa menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instransi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Terberat adalah anak dijatuhi

¹³ (Saleh, 1983) *Loc cit.* Hlm. 150

¹⁴ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, 12th edn, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 85

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana;(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.


pidana. Padahal orang tua sebagai pihak yang masih bertanggung jawab terhadap perilaku anaknya, di dalam regulasinya sama sekali tidak diberikan bobot tanggung jawab. Harus dicarikan jembatan konsep agar orang tua dapat turut bertanggung jawab secara pidana. Salah satu konsep yang dapat dijadikan acuan adalah di dalam hukum adat, yang menganut sistem pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama.

Alasan-alasan dapat diterapannya hukum adat, sangat cocok dengan situasi bangsa Indonesia. Secara politis, Indonesia adalah Negara yang merdeka dan sepatutnyalah mempunyai hukumnya sendiri. Bila menggali dari sumber-sumber hukum asli yang ada di dalam bangsa Indonesia, tentu sangatlah banyak sumber hukum yang akan di dapat. Sumber-sumber hukum asli Indonesia inilah yang seharusnya digali dan dikembangkan menjadi hukum nasional, karena pada dasarnya meskipun terdapat perbedaan, namun dengan semangat untuk mengembangkan hukum-hukum asli dari bangsa Indonesia sendiri, akan dapat diperoleh kesepakatan-kesepakatan, dan pada prinsipnya hukum itu sendiri adalah kesepakatan. Secara sosiologis, bangsa Indonesia pun ingin mempunyai hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia sendiri.

Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri.¹⁶ Dari ketiga alasan tersebut, Muladi menambahkan alasan adaptif yakni bahwa KUHP nasional di masa yang akan datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang disepakati oleh masyarakat yang beradab.

Penelitian diatas didukung dengan penelitian sebelumnya, yang tergambar dalam peta jalan penelitian peneliti sebagai berikut:

¹⁶ Ahmad Irzal Fardiansyah, *at all*, Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia, Jurnal Bina Mulya Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019. Hlm. 123



Tahun 2014 telah dilakukan penelitian mengenai faktor penyebab anak melakukan prostitusi. Penelitian ini menghasilkan kajian mengenai penyebab anak-anak melakukan kejahatan, khususnya prostitusi. Tentu anak sebagai pelaku tidak bisa diminta pertanggungjawabannya secara pidana, karena di dalam berbagai penelitian lain juga menguatkan bahwa anak adalah pribadi yang belum mandiri, sehingga perbuatannya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya secara penuh.

Tahun 2019 dilakukan penelitian lanjutan, untuk mencari pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bila anak melakukan tindak pidana, di dalam beberapa hukum adat di Indonesia, dan ditemukan bahwa orang tua dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Penelitian saat ini akan membangun konsep baru dalam teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia, yang sebelumnya menganut asas siapa yang melakukan tindak pidana maka dia yang bertanggung jawab secara pidana (pertanggungjawaban pidana individual), akan ditambahkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana komunal.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal (normatif), yakni dengan menelaah berbagai norma, data dan informasi, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, serta metode empiris dengan melakukan uji konsep terhadap tokoh adat dan ahli hukum pidana. Setelah diperoleh data diatas, kemudian dilakukan analisis mengenai konsep pertanggungjawaban pidana komunal, dan kemungkinannya untuk diterapkan sebagai hukum positif. Langkah-langkah tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAAIAN

Luaran dari penelitian ini adalah konsep pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Target capaiannya berupa publikasi di jurnal internasional bereputasi (*Crime, Justice, and Social Democracy* ; Impact factor 0,48), dan konsep baru pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

5.1. Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Pembelian bahan habis pakai				
Material	Justifikasi pembelian	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Biaya
Kertas HVS	ATK	2	45000	90000
Tinta printer	ATK	2	150000	300000

perbanyak laporan	laporan	10	100000	1000000
Mapholder	ATK	10	15000	150000
internet	penelusuran data	6	225000	1350000
Konsumsi	Pengambilan data	30	45000	1350000
2. Pengadaan alat dan bahan				
3. Perjalanan				
4. Publikasi dan desiminasi				
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	harga Satuan	Biaya
diseminasi	Konsumsi FGD 2 x kegiatan	30	50000	1500000
Publikasi	Submit, Translate dan Profreading Jurnal	1	14260000	14260000
Total				2000000
				0

Terbilang : dua puluh juta rupiah

5.2. Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Studi literatur dan Observasi				■								
2	Pengumpulan Data					■							
3	Rekap Data						■						
4	Pengolahan Data						■	■					
5	Mempersiapkan draft publikasi						■	■	■				
6	Seminar Laporan Akhir							■	■				
7	Submit publikasi								■				

8	Perbaikan Laporan Akhir											
9	Penyerahan laporan penelitian											

DAFTAR PUSTAKA

Abadi Dwi Saputra, *Studi kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia berdasarkan data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) tahun 2006-2017*, Warta Penelitian Perhubungan, Vol. 29, no. 2, 2017

Adristinindya Citra Nur Utami & Santoso Tri Raharjo, *Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 2, No. 1, 2019.

Ahmad Irzal Fardiansyah, Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia, Jurnal Bina Mulya Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019.

Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana;(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008

I.S Susanto, *Kriminologi*, FH Universitas Diponegoro, Semarang, 1991

Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, 12th edn, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2*, Rajawali, Jakarta, 2012

Kementerian Hukum dan HAM; <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ar1/current/monthly>, 2021

Suparmanta, Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Pada Anak-Anak: Studi Kasus DIY, Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Vol. 20, No. 2, 2018

Umi Enggarsasi & Nur Kalimatus Sa'diyah, *Kajian terhadap factor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas*, Jurnal Perspektif, Vol. 22, No. 3, 2017